



**P E N E T A P A N**

**Nomor 44/Pdt.P/2012/PA.Clg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 44/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 15 Juli 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ciwandan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI NASAB**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- . Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) umur 4 bulan;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- . Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Akte kelahiran anak;
- . Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan pada 15 Juli 2011 adalah sah;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- . Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijit, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Juli 2011 di wilayah Kecamatan Ciwandan;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jejak , sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfan Ajrilliansyah (lk) umur 4 bulan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Juli 2011 di wilayah Kecamatan Ciwandan;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH 1** dan



**SAKSI NIKAH 2** serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** (lk) umur 4 bulan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2011 di wilayah KUA Kecamatan Ciwandan, dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon, namun pernikahannya tidak tercatat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena kepentingan para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, maka sesuai Pasal 65 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Ciwandan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON 1** (Pemohon I) dengan **PEMOHON 2** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2011 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga

Penetapan No.44/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A. Hanafi, BA. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd

A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)